



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ilong, Ngabang, Landak, Kalimantan Barat 79357
Laman : kesbangpol.landakkab.go.id Pos-el : kesbangpollandak@gmail.com

**HIMBAWAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK TERKAIT
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 57 TAHUN
2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
KEMASYARAKATAN.**

**A. BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM
ATAU BELUM MENDAPATKAN PENGESAHAN SURAT KETERANGAN
TERDAFTAR DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAPAT MEMPERSIAPKAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN ORMAS SEBAGAI BERIKUT :**

1. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SECARA TERTULIS KEPADA MENTERI DALAM NEGERI CQ. DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM MELALUI UNIT LAYANAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI / WALIKOTA.
2. AKTA PENDIRI YANG DI KELUARKAN OLEH NOTARIS YANG MEMUAT AD ATAU AD DAN ART.
3. PROGRAM KERJA
4. SUSUNAN PENGURUS
5. SURAT KETERANGAN DOMILISI SEKRETARIAT ORMAS
6. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ATAS NAMA ORMAS
7. SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA KEPENGURUSAN ATAU TIDAK DALAM PERKARA DI PENGADILAN.
8. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAPORKAN KEGIATAN.

**B. SELAIN PERSYARATAN DI ATAS, ORMAS JUGA MELAMPIRKAN
PERSYARATAN LAINNYA:**

1. FORMULIR ISIAN DATA ORMAS (FORMAT BISA DI AMBIL APLIKASI ULA ATAU DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LANDAK)
2. SURAT PERNYATAAN TIDAK BERAFLIASI SECARA KELEMBAGAAN DENGAN PARTAI POLITIK.
3. SURAT PERNYATAAN BAHWA NAMA, LAMBANG, BENDERA, TANDA GAMBAR, SIMBOL, ATRIBUT, DAN CAP STEMPER YANG DIGUNAKAN BELUM MENJADI HAK PATEN DAN / ATAU HAK CIPTA PIHAK LAIN SERTA MERUPAKAN BUKAN MILIK PEMERINTAH.
4. REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN YANG MELAKSANAKAN URUSAN DI BIDANG AGAMA UNTUK ORMAS YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN BIDANG KEAGAMAAN.
5. REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN DAN / ATAU PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN KEBUDAYAAN UNTUK ORMAS YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN BIDANG KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
6. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN ATAU PERSETUJUAN DARI PEJABAT PEMERINTAH, DAN / ATAU TOKOH MASYARAKAT YANG

- BERSANGKUTAN, YANG NAMANYA DICANTUMKAN DALAM KEPENGURUSAN ORMAS.
7. BIODATA PENGURUS ORGANISASI MELIPUTI KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA ATAU SEBUTAN LAINNYA.
 8. PAS FOTO PENGURUS ORGANISASI BERWARNA UK. 4 X 6 TERBARU
 9. FOTO COPY KTP PENGURUS
 10. SURAT KEPUTUSAN TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN ORMAS SECARA LENGKAP YANG SAH SESUAI DENGAN AD/ART ORMAS.
 11. KETERANGAN LOGO DAN / ATAU BENDERA DENGAN PENJELASANNYA.
 12. DOKUMEN BERKAS PERMOHONAN DI JILID RAPI

C. ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG TELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MAUPUN KEMENTERIAN DALAM NEGERI WAJIB MENYAMPAIKAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERSEBUT KEPADA BUPATI LANDAK MELALUI KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK DENGAN MELAMPIRKAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT PENGANTAR PERIHAL PENYAMPAIAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DITUNJUKAN KEPADA BUPATI LANDAK MELALUI KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANDAK.
2. MELAMPIRKAN SALAH SATU FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN ORMAS DARI KEMENKUM DAN HAM ATAU SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DARI MENTERI DALAM NEGERI.
3. MELAMPIRKAN FOTO COPY AKTA PENDIRIAN YANG DI KELUARKAN OLEH NOTARIS YANG MEMUAT AD ATAU AD DAN ART.
4. REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN YANG MELAKSANAKAN URUSAN DI BIDANG AGAMA / PERTANIAN / PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN / KESEHATAN / OLAHRAGA / KOMUNIKASI DAN INFORMASI UNTUK ORMAS YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN BIDANG TERSEBUT DI ATAS (DEPAG KAB. LANDAK / DINAS PERTANIAN, DSB).
5. MELAMPIRKAN FOTO COPY SUSUNAN PENGURUS (SK) TERBARU SERTA PERIODE KEPENGURUSAN
6. MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DARI CAMAT SETEMPAT.
7. MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKRETARIAT ORMAS DARI KEPALA DESA SETEMPAT.
8. MELAMPIRKAN FOTO COPY KTP PENGURUS (KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA)
9. MELAMPIRKAN NPWP ATAS ORMAS
10. SURAT PERNYATAAN
11. FOTO SEKRETARIAT TAMPAK DEPAN DAN SAMPING
12. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN ATAU PERSETUJUAN DARI PEJABAT NEGARA, PEJABAT PEMERINTAH, DAN/ATAU TOKOH MASYARAKAT YANG BERSANGKUTAN, YANG NAMANYA DICANTUMKAN DALAM KEPENGURUSAN ORMAS.

13. BERKAS DI JILID DENGAN RAPI

DEMIKIAN HIMBAUAN INI DISAMPAIKAN, ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA DI UCAPKAN TERIMA KASIH

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LANDAK,



SAMSUL BAHRI, S.Pd.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19721007 199802 1 004

Syarat- syarat yang perlu di lengkapi (*Form Check List*):

- ☐ Rekomendasi dari kementrian yang melaksanakan urusan di bidang Agama / Pertanian / Pendidikan dan Kebudayaan / Kesehatan / Olahraga / Komunikasi dan Informasi untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang tersebut di atas (depag kab. Landak / dinas pertanian, dsb).
- ☐ Surat pengantar perihal penyampaian keberadaan organisasi kemasyarakatan ditunjukan kepada Bupati Landak melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak.;
- ☐ Melampirkan salah satu foto copy surat keputusan pengesahan ormas dari KEMENKUMHAM atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari menteri dalam negeri.;
- ☐ Melampirkan foto copy akta pendirian yang di keluarkan oleh Notaris yang memuat ad atau ad dan art;
- ☐ Melampirkan Foto Copy Susunan Pengurus (SK) Terbaru serta Periode Kepengurusan;
- ☐ Surat keterangan domisili sekretariat Ormas dari kepala desa setempat;
- ☐ Fotocopy KTP elektronik pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
- ☐ NPWP atas nama ormas;
- ☐ Rekomendasi dari camat tempat domisili sekretariat berada.
- ☐ Surat Pernyataan tidak berafiliasi dengan parpol
- ☐ Foto sekretariat tampak depan dan samping
- ☐ Surat Pernyataan Kesiediaan Atau Persetujuan Dari Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan/Atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan ormas.

Berkas Di jilid rapi